



**BADAN POM**

# RENCANA STRATEGIS 2021 - 2024



## LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI

## **KATA PENGANTAR**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024.

Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Kediri. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 tersebut menjadi bentuk kontribusi Loka POM di Kabupaten Kediri terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra

Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia

Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Kediri, 23 Desember 2021  
Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri



Joni Edrus Setiawan, S.Si., Apt.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	12
PENDAHULUAN .....	12
1.1. Kondisi Umum .....	12
1.1.1 Dasar Hukum .....	13
1.1.2 Tugas Dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri.....	15
1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya .....	20
1.3.1.2 Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana .....	22
1.1.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Kediri Periode 2020-2024 .....	25
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	37
1.2.1 Isu Internal .....	37
1.2.2 Isu Eksternal.....	44
1.2.3 Isu - Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024 .....	56
1.2.4 Hasil Analisis SWOT .....	57
BAB II.....	61
VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS.....	61
2.1 Visi.....	61
2.2 Misi.....	62
2.3 Budaya Organisasi .....	67
2.4 Tujuan .....	67
2.5 Sasaran Strategis .....	68
BAB III.....	78
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	78
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	78
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri.....	84
3.3 Kerangka Regulasi.....	94
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	97
3.4.1 Struktur Organisasi.....	97
3.4.2 Tatalaksana .....	99
3.4.3 Sumberdaya Manusia .....	100
BAB IV.....	101
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	101

4.1 Target Kinerja.....	101
4.1.1 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM.....	104
4.1.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia .....	104
4.2 Kerangka Pendanaan.....	104
BAB V .....	107
PENUTUP .....	107
ANAK LAMPIRAN 1 .....	108
ANAK LAMPIRAN 2.....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.....	17
Gambar 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri.....	20
Gambar 3 Grafik Perbandingan Jumlah SDM dengan ABK Tahun 2021 .....	22
Gambar 4 Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2021 ....	49
Gambar 5 Alur Penerbitan SPP-IRT.....	51
Gambar 6 Fitur OSS RBA Pendaftaran Akun E-Sertifikasi.....	51
Gambar 7 Tren Harapan Hidup Indonesia dan Global Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990-2007 (Sumber : Kemenekes RI, 2018).....	54
Gambar 8 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan .....	64
Gambar 9 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan (Sumber : <a href="https://pentahelix.eu">https://pentahelix.eu</a> ).....	64
Gambar 10 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri.....	68
Gambar 11 Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024.....	85
Gambar 12 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024 (Sumber : Biro Hukum dan Organisasi, 2020) .....	98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja UPT Loka POM di Kabupaten Kediri .....	17
Tabel 2 Waktu Tempuh ke Kabupaten / Kota .....	18
Tabel 3 Jumlah Sarana yang Diperiksa LOKA POM di Kabupaten Kediri .....	18
Tabel 4 Sebaran Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa .....	19
Tabel 5 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri Berdasarkan Jabatan Fungsional .....	22
Tabel 6 Profil Pegawai Menurut Pendidikan Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021 .....	23
Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Kediri .....	25
Tabel 8 Penyebaran Informasi .....	35
Tabel 9 Hasil Pengujian Kegiatan Intervensi Keamanan PJAS di Kabupaten Kediri .....	37
Tabel 10 Perbandingan Umur Harapan Hidup Indonesia dan Global Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 dan 2017 .....	54
Tabel 11 Hasil Analisis SWOT .....	58
Tabel 12 Sasaran Strategis dan Indikator Level II .....	69
Tabel 13 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 .....	90
Tabel 14 Sasaran Strategis, IKU, dan Target Loka POM di Kabupaten Kediri .....	101
Tabel 15 Kerangka Pendanaan Periode 2021-2024 .....	105



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN KEDIRI**

Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42, Kota Kediri, Jawa Timur 64129  
Telp. (0354) 388 1224,  
e-mail : loka\_kediri@pom.go.id ; website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR HK.02.02.19B5.12.21.1379 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021-2024**

**KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1004);

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021-2024.
- Kesatu :** Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga :** Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Kediri
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI



Joni Edrus Setiawan S.Si, Apt

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 memiliki maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga tahapan ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi target pembangunan dalam RPJPN dimana fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Loka POM di Kabupaten Kediri perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Untuk pembangunan yang berkesinambungan diperlukan panduan yang akan menyelaraskan program dan rencana strategis, memberikan amanat bahwa perencanaan pembangunan disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) *aspek kesehatan* - menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial* - meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi* - mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi Obat dan Makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan Obat dan Makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 4) *aspek keamanan nasional* - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) *Aspek teknologi* - meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran Obat dan Makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Kediri yang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2021-2024. Proses penyusunan renstra Loka POM di Kabupaten Kediri didasarkan pada evaluasi capaian kinerja tahun 2020. Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri periode 2021 s.d. 2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri dibidang pengawasan obat dan makanan.

#### **1.1.1 Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 5) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 14) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan, Pangan;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 28) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

- 30) Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- 31) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2021;
- 32) Peraturan BPOM No. 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM tahun 2020 – 2024.
- 33) Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

### **1.1.2 Tugas Dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Loka POM di Kabupaten Kediri menyelenggarakan tugas dan fungsi :**

- a. Menyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Melaksanakan sampling Obat dan Makanan;

- f. Melaksanakan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Melaksanakan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Melaksanakan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. Melaksanakan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Melaksanakan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Unit Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 6 kabupaten/kota dengan luas wilayah 5.021,37 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 5.115.884 jiwa (Data BPS "Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020"). Rincian data jumlah penduduk Loka POM di Kabupaten Kediri menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur terdapat pada lampiran Tabel 25. Total sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri 7424 sarana, hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dalam pelaksanaan tugasnya Loka POM di Kabupaten Kediri berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya selaku Balai Koordinator



*Gambar 1 Profil Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri*

**Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja UPT Loka POM di Kabupaten Kediri**

UPT	Jumlah Kabupaten /Kota	Cakupan kerja (Kabupaten/Kota)
<b>Loka POM di Kabupaten Kediri</b>	6 (enam)	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung

Cakupan wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Kediri yang luas terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa. Dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Kediri menuju wilayah – wilayah kerjanya dapat menggunakan jalur darat dengan rata-

rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Trenggalek yaitu ± 4 jam perjalanan darat.

**Tabel 2 Waktu Tempuh ke Kabupaten / Kota**

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Waktu Tempuh (jam)*
1	Kabupaten Trenggalek	jam	4
2	Kabupaten Tulungagung	jam	3
3	Kabupaten Blitar	jam	3
4	Kabupaten Kediri	jam	2
5	Kota Kediri	jam	0,5
6	Kota Blitar	jam	2

Adapun jumlah sarana yang diperiksa Loka POM di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Jumlah Sarana yang Diperiksa LOKA POM di Kabupaten Kediri**

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana yang Diperiksa
1	1. Jumlah Industri Farmasi	1	0
2	2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	6	0
3	3. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT)	1	0
4	4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA)	0	0
5	5. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	9	5
6	6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	0
7	7. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	1	0
8	8. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0
9	9. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0
10	10. Jumlah Industri Kosmetik	5	2
11	11. Jumlah Industri Pangan	106	64
12	12. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	4049	7
13	13. Jumlah Pedagang Besar Farmasi	19	19

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Jumlah Sarana yang Diperiksa
	(PBF)		
14	14. Jumlah Apotek	583	20
15	15. Jumlah Toko Obat	61	6
16	16. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	6	6
17	17. Jumlah Rumah Sakit	62	4
18	18. Jumlah Puskesmas	126	52
19	19. Jumlah Klinik	174	7
20	20. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0
21	21. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	153	15
22	22. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	225	15
23	23. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik	213	13
24	24. Jumlah Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	1166	39
<b>Total</b>		7424	274

Dari 7424 sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan tersebut hanya 189 sarana yang menjadi target pemeriksaan. Berdasarkan data BPS dalam terbitan “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019”, jumlah Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) di Jawa Timur adalah 19.597 sekolah dengan jumlah siswa 2.823.909 siswa. Berikut tabel sebaran Jumlah Sekolah serta Jumlah Murid Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) Menurut Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri:

**Tabel 4 Sebaran Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa**


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Dasar (Negeri & Swasta)	Jumlah Murid Sekolah Dasar
<b>Loka POM di Kabupaten Kediri</b>			
1	Kabupaten Trenggalek	448	45.841
2	Kabupaten Tulungagung	664	78.297
3	Kabupaten Blitar	676	75.209
4	Kabupaten Kediri	712	110.927
5	Kota Kediri	145	28.795
6	Kota Blitar	68	15.523
	<b>TOTAL</b>	2713	354.592

Hal ini merupakan tantangan besar bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah, oleh karena itu perlu strategi untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat sebagai konsumen agar dapat melindungi diri dan keluarganya dari resiko produk yang tidak sesuai ketentuan yang membahayakan kesehatan.

### 1.1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya

#### 1.1.3.1 Struktur Organisasi

Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdiri atas dua Komponen utama yaitu Kepala Loka POM dan Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional:



*Gambar 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri*

- Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Kediri terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli  
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan. Di Loka POM di Kabupaten Kediri Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas beberapa jenjang :
  - a) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan jumlah 11(sebelas) petugas.
  - b) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan jumlah 3 (tiga) petugas
  
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer  
Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Pranata Komputer.
  
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum  
Kelompok Jabatan Fungsional Umum di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas:
  - a) Jabatan Fungsional Umum – Pemelihara Sarana dan Prasarana
  - b) Jabatan Fungsional Umum – Bendahara Pengeluaran

### 1.3.1.2 Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah Pegawai di Loka POM di Kabupaten Kediri sampai dengan tahun 2021 sebanyak 18 orang. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Loka POM di Kabupaten Kediri membutuhkan 29 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 18 orang.



Gambar 3 Grafik Perbandingan Jumlah SDM dengan ABK Tahun 2021

Profil pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri dengan jabatan fungsional berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebagai berikut : Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 5 Profil Pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	ABK 2021	Bezetting 2021	Gap
1	Kepala UPT	1	1	-
2	PFM Madya	1	-	1
3	PFM Muda	5	3	2

No.	Nama Jabatan	ABK 2021	Bezetting 2021	Gap
4	PFM Pertama	16	11	5
5	Perencana Ahli Pertama	1	-	1
6	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1	-	1
7	Pranata Komputer Mahir	1	-	1
8	Pranata Keuangan APBN Terampil	3	-	3
9	Penata Laksana Barang (BMN)	1	-	1
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4	-	4
11	Pranata Keuangan APBN	1	-	1
12	Arsiparis Pelaksana	1	-	1
13	Fungsional Umum	2	-	2

Berdasarkan gender, maka pegawai di Loka POM di Kabupaten Kediri didominasi oleh perempuan dengan total 55,56% atau sebanyak 10 orang dibandingkan jumlah total pegawai 18 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6 Profil Pegawai Menurut Pendidikan Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021**

No	Unit Kerja	Pendidikan							Total
		S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Loka POM di Kabupaten Kediri	1	7	8	1	1	-	-	18
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 1 orang berpendidikan S2, 7 orang apoteker, 8 orang sarjana, 1 orang D3, dan 1 orang SLTA. Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan

tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Guna menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional BPOM melakukan beberapa strategi manajemen SDM. Strategi tersebut mencakup penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

## **SARANA DAN PRASARANA**

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri sampai tahun 2021 masih berstatus Pinjam Pakai menggunakan Tanah dan Gedung Bangunan bekas Kantor Arsip dengan Luas Tanah 995 m<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 800 m<sup>2</sup>. Dimana selain berfungsi sebagai perkantoran juga sebagai tempat pelayanan publik.

Pada bulan Juni tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Kediri mendapatkan hibah tanah sesuai Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/232/418.08/2021 tentang Penetapan Objek Hibah dan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 02 Juni 2021 dengan Luas Tanah 2.830 m<sup>2</sup>.

#### 1.1.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Kediri Periode 2020

**Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Kediri**

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	2020		
			Target	Realisasi	Capaian
a	b	c			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	95,28	117,92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	90,91	116,55
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,8	94,59	117,07
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50	89,66	179,32
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	90,97	104,56
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	53,8	58,67	109,05
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	50	108,7
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	58,4	106,18

<b>3</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,31	95,73	107,19
<b>4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100
<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60	64	106,67
<b>6</b>	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100
<b>7</b>	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri	75	86,18	114,91

<b>8</b>	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran LOKA POM di Kediri	92	100	108,7
----------	--	--	----	-----	-------

### Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2020 berdasarkan sasaran strategis, sebagai berikut :

a) **Sasaran strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat**, terdapat 4 indikator yaitu:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat memperoleh capaian sebesar 117,92% dengan kategori sangat baik.
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat memperoleh capaian sebesar 116,55% dengan kategori sangat baik.
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memperoleh capaian sebesar 117,07% dengan kategori sangat baik.
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memperoleh capaian sebesar 179,32% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

Pada tahun 2020, keempat indikator tersebut memperoleh capaian di atas 100%. Hal ini menjadi perhatian Loka POM di Kabupaten Kediri dan BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini. Beberapa upaya yang dilakukan adalah melalui:

- Perbaikan kerangka sampling (tidak hanya targeted namun juga dilakukan secara random) agar lebih representatif menggambarkan kondisi peredaran obat dan makanan di masyarakat.
- Perbaikan kriteria obat dan makanan yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan aspek keamanan/mutu yang lain (NIE, rusak/kadaluarsa, label/penandaan), tidak hanya ditentukan dari hasil pengujian laboratorium.
- Survei profil produk beredar untuk mengetahui jumlah jenis produk beredar sebagai masukan untuk perbaikan kerangka sampling.

b) **Sasaran strategis II : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik**, dengan indikator :

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan memperoleh capaian sebesar 104,56% dengan kategori Baik. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Keberhasilan pencapaian target indikator ini karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan respon berupa tindakan perbaikan (CAPA) dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Kediri. Hal ini didukung dengan petugas Loka yang memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan memperoleh capaian sebesar 109,05% dengan kategori Baik. Keberhasilan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan disebabkan karena terjalinnya koordinasi yang baik dengan lintas sektor dalam menangani keputusan/rekomendasi hasil inspeksi untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian sebesar 105,26% dengan kategori Baik. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK. Indikator ini dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline dan juga komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan bimbingan dari petugas.
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh capaian sebesar 108,70% dengan kategori Baik. Tercapainya indikator ini menunjukkan komitmen pelaku usaha di sarana produksi untuk selalu menjalankan operasional usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman dan bermutu bagi masyarakat.
- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh capaian sebesar 106,18% dengan kategori Baik. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Tercapainya indikator ini menunjukkan komitmen pelaku usaha di sarana distribusi untuk selalu menjalankan operasional usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) **Sasaran strategis III : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri**, dengan indikator:

- Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan memperoleh capaian sebesar 107,19 % dengan kategori Baik.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BPOM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Kediri yang direncanakan sampai pada triwulan IV adalah KIE pada media cetak dan elektronik menggunakan Radio dan Penyebaran Informasi Obat dan Makanan melalui sosialisasi langsung. Kegiatan Penyebaran Informasi melalui sosialisasi langsung juga dilakukan penyesuaian dikarenakan adanya refocusing anggaran dan pembatasan kegiatan masyarakat akibat meningkatnya kasus Covid-19.

Indeks efektifitas KIE sampai pada triwulan IV sebesar 95,73% merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 93.33; aspek

pemahaman 94.76; aspek manfaat 97.44 dan aspek minat 94.23. Aspek ragam kegiatan dan minat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektifitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang melebihi target merupakan hasil kerja keras sampai triwulan IV tahun 2020. Namun demikian hal ini tidak boleh membuat Loka POM di Kabupaten Kediri lengah dan mengurangi intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan medote daring/luring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangring minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.

d) **Sasaran strategis IV : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan**, dengan indikator :

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.
- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.

Pemeriksaan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Kediri belum melakukan pengujian sampel, sehingga hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat dan Makanan. Pengujian sampel Obat dan Makanan dilakukan oleh Balai

Besar POM di Surabaya. Tercapainya target ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

- Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat dan Makanan.
- Koordinasi intensif dengan Balai besar POM di Surabaya terkait pedoman sampling, jadwal pengambilan, pengiriman sampel dan pengujian sampel.

e) **Sasaran strategis V : Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri**, dengan indikator :

- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan memperoleh capaian sebesar 106,67% dengan kategori Baik.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

f). **Sasaran strategis VI : Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal**, dengan indikator :

- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT memperoleh capaian 100% dengan kategori Baik.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan

Renstra Badan POM 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Mataram akan meningkat. Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik dan konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

- Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu memperoleh capaian 100% dengan kategori Baik.

Dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dokumen yang terdiri dari Laporan SKP, Laporan Disiplin Pegawai, Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan, Laporan BMN per Semester, Analisa Beban Kerja, Pengisian Monev Online, LHKPN / LHKASN dan Laporan SPIP.

- Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu memperoleh capaian 100%.

Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu/ jumlah dokumen yang disusun terdiri dari 1 (satu) Dokumen Perjanjian Kinerja dan 4 Dokumen capaian rencana aksi Loka POM.

**g). Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal.**

- Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh capaian 114,91%

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir,

pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan target 85 di Tahun 2024.

**h). Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel.**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-8, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh capaian 108,7

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU Loka POM di Kabupaten Kediri, selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan *pre* dan *postmarket*, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang optimal, sesuai dengan budaya kerja yang diusung, Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2020-2021, berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, antara lain :

**a. Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat dan Stakeholder Terkait**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Kediri memperkuat jejaring kerja (*network*) dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait serta meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengawasan peredaran Obat dan Makanan. Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain melakukan penyuluhan, sosialisasi, pendampingan dan penyebaran leaflet/brosur/rollbanner.

**Tabel 8 Penyebaran Informasi**

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pemberdayaan Masyarakat terkait Keamanan Pangan	Dilaksanakan 1 kali di Kota Kediri bersama dengan kader keamanan pangan. .
2.	Sosialisasi / KIE	Tidak dilaksanakan karena pandemic Covid-19
3.	Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui leaflet /brosur/rollbanner	1. Penyebaran Brosur 2. Pemasangan Spanduk dan rollbanner 3. Pemasangan Poster dan rollbanner
4.	Penyebaran informasi obat dan makanan melalui media cetak dan elektronik serta media sosial	1. Radio 2. Bioskop 3. Instagram/ Facebook, Twitter
5.	Penyebarluasan Informasi dan Edukasi mengenai COVID-19 Kepada Masyarakat	1. Penyebaran Brosur 2. Pemasangan Spanduk dan rollbanner 3. Pemasangan Poster dan rollbanner 4. Instagram/ Facebook, Twitter
6.	Penyebaran Informasi keamanan pangan melalui kegiatan laboratorium keliling	Pemberian informasi secara lisan dan pembagian leaflet/ brosur kepada; - Siswa Sekolah Menengah Pertama di 2 sekolah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Kediri - Kegiatan laboratorium keliling di sekolah tidak dilaksanakan selama pandemic Covid-19
7.	Pameran	Tidak dilaksanakan karena pandemic Covid-19
8.	<i>Car Free Day</i>	Tidak dilaksanakan karena pandemic Covid-19
9.	Penelusuran KLB/ keracunan Pangan	Tidak ada kasus
10.	Permintaan narasumber	Sebanyak 36 kegiatan sebagai narasumber mengenai Obat dan Makanan.

**b. Kemitraan Dengan Instansi Terkait**

Dalam rangka meningkatkan kerjasama lintas sektor dan jejaring dengan pemerintah daerah maka Loka POM di Kabupaten Kediri telah melakukan penyebaran informasi terkait regulasi di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi narasumber untuk memberikan materi di bidang Obat dan Makanan pada

Organisasi Profesi (IAI), Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, Kader PKK dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait.

Selama tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Kediri turut serta dalam penyebaran informasi tentang regulasi obat dan makanan dengan menjadi narasumber dalam 29 kegiatan.

### **c. Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)**

Salah satu keterlibatan BPOM dalam gerakan nasional adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada penurunan persentase PJAS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman dan untuk memperoleh informasi keamanan pangan, serta adanya perubahan perilaku siswa, orangtua siswa, guru, pedagang pangan, dan pengelola kantin.

Kegiatan PJAS oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilaksanakan di Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Kegiatan dilaksanakan di 2 sekolah menengah pertama yaitu SMP N 1 Plemahan dan SMP N . Dalam kegiatan ini, petugas Loka POM di Kabupaten Kediri memberikan penyuluhan kepada siswa, guru dan petugas kantin. Pada kegiatan ini juga dilakukan sampling dan pengujian terhadap 18 jajanan dari kedua sekolah tersebut. Pengujian dilakukan menggunakan *Rapid Test Kit* Rhodamin B, Boraks, Formalin dan *Methanil Yellow*.

Dari hasil uji semua sampel memenuhi syarat dan disampaikan kepada kepala sekolah dan pengurus kantin agar terus melakukan pengawasan pada jajanan di lingkungan sekolah.

Hasil pengujian kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

**Tabel 9 Hasil Pengujian Kegiatan Intervensi Keamanan PJAS di Kabupaten Kediri**

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Jumlah Sampel MS	Jumlah Sampel TMS	Total Sampel
1	SMPN 2 Plemahan	2 Maret 2020	8	0	8
2	SMPN 2 Ngadiluwih	6 Maret 2020	11	0	11
<b>Total</b>			19	0	19

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam rangka melaksanakan Renstra 2021-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

### 1.2.1 Isu Internal

#### 1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut. Pengawasan pangan olahan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Kedua Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagai pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan telah ditetapkan berbagai Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan sejak tahun 2001. Adanya berbagai tantangan yang dihadapi memerlukan adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tantangan tersebut antara lain globalisasi, pertumbuhan usaha dan teknologi, perdagangan daring (e-commerce), revolusi industry 4.0, kemandirian dan daya saing industri serta maraknya produk Obat dan Makanan ilegal yang harus dihadapi.

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2018/2019 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 19/DPR-RI/I/2018-2019. DPR telah menyampaikan RUU POM tersebut kepada Presiden dengan Surat Nomor LG/11923/DPR RI/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019. Pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut dan telah disampaikan kepada DPR pada tanggal 27 September 2019. RUU tersebut kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020.

#### **1.2.1.2 Sumberdaya Manusia**

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kediri sampai dengan tahun 2021 berjumlah 25 orang, terdiri dari 18 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta

melakukan peningkatan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mengingat gap kompetensi manajerial dan sosio kultural tahun 2021 pada beberapa kompetensi pegawai di Loka POM di Kabupaten Kediri.

Gambaran gap kompetensi unit kerja tidak menggambarkan nilai/capaian kompetensi pegawai secara individu, karena nilai/capaian unit merupakan gabungan standar dan capaian individu, sangat dimungkinkan gap kompetensi pegawai yang di bawah standar tertutupi oleh nilai kompetensi pegawai yang memenuhi standar. Oleh karena itu pengembangan kompetensi individu tetap didasarkan pada hasil penilaian kompetensinya masing-masing sehingga diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan issue-isue yang berkembang di masyarakat, agar ada pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Petugas yang telah mempunyai kompetensi yang memadai diharapkan dapat menularkan pengetahuannya pada lintas sektor terkait agar dapat memperluas cakupan kinerja Loka, utamanya dalam kegiatan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di daerah.

Peningkatan kompetensi terkait Tehnologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media online. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi.

### **1.2.1.3 Upaya penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran Obat dan Makanan**

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

Pada kurun waktu 2018-2021, jumlah perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Kediri sebanyak 5 (lima) perkara. Hal tersebut menunjukkan komitmen tinggi dari Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Jejaring kuat Loka POM di Kabupaten Kediri dengan *Criminal Justice System (stakeholder)* terkait.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh BPOM dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penyidik dalam melakukan tugas penyidikan di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.
- d. Penguatan Jejaring serta Sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama Lintas Sektor.

Sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, BPOM menyadari bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan yang optimal memerlukan peran dari berbagai lintas sektor terkait. Untuk itu, dilakukan upaya penguatan jejaring serta sinergisme Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor, salah satunya adalah pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bagi pemerintah daerah. DAK non fisik tersebut untuk melakukan Pengawasan di Sarana Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi pangan di Daerah serta Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian dan produsen pangan di daerah. Dari hasil pengajuan tersebut telah disetujui 4 kabupaten/kota di tahun 2020 dan 5 kabupaten/kota di tahun 2021 yang menerima DAK di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan obat merupakan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

### **PENGHARGAAN LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI**

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri mendapat penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri, yaitu Peringkat 1 Ketertiban Pengiriman hardcopy SPM terbaik TA 2021 Kategori Pagu dibawah 10 miliar dari KPPN Kediri.

#### **1.2.1.4 Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan antar Daerah**

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah maka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan Obat dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah dengan tujuan agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM, capaian serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

#### **1.2.1.5 Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan**

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;

- b. Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan saat ini di Loka POM di Kabupaten Kediri adalah banyak aplikasi dibuat belum sepenuhnya terintegrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Data yang baik disusun dalam sebuah *database*. Saat ini, data pendukung pengawasan Obat dan Makanan masih tersebar dan harus diselaraskan, dianalisis dan diinterpretasikan dengan tepat sehingga menjadi sumber informasi yang penting dan bermakna sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri belum memiliki server yang digunakan mengumpulkan data untuk dapat dikelola serta petugas yang memahami pengelolaan data masih terbatas.

Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti *internet, mobile communication, wireless devices, video conference* dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal, *up to date* sesuai proses bisnis Loka POM di Kabupaten Kediri, antara lain:

- 1) Aplikasi yang terintegrasi, penggunaan aplikasi umum berbagi pakai serta menerapkan *single sign on*;
- 2) Dukungan keamanan data dan informasi (*cyber security*);
- 3) Ketersediaan stabilitas koneksi jaringan Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai standar topologi jaringan;
- 4) Kesiapan dukungan infrastruktur TIK untuk backup layanan publik dan internal BPOM

#### **1.2.1.6 Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Kediri**

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan Public Service Index yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan integritas. BPOM juga telah menetapkan Standar Pelayanan

Publik yang dituangkan dalam Peraturan BPOM nomor 27 tahun 2018. Pada prinsipnya peraturan ini memuat tentang tolok ukur bagaimana pelayanan publik di BPOM dilaksanakan. Jenis layanan publik yang diberikan BPOM tertuang dalam pasal 4 peraturan BPOM ini yang terdiri dari 17 layanan. Selain itu juga terdapat layanan publik BPOM yang diatur dalam Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan yang memuat 15 layanan publik.

Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Kediri sehingga lebih cepat, mudah, murah, transparan, aman dan mudah dijangkau. Upaya upaya ini telah diukur dengan berbagai survey yang akan digunakan sebagai tool lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keluhan dan tuntutan masyarakat penerima layanan publik menjadi motivasi bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanannya.

Loka POM di Kabupaten Kediri telah memberikan pelayanan publik dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 771 layanan informasi, 54 layanan audit sarana dalam rangka sertifikasi/registrasi, dan 4 layanan audit sarana (PBF) dalam rangka sertifikasi CDOB. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik. Kendala yang selama ini dihadapi dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Kuantitas dan kompetensi SDM, sarana prasarana yang memadai, dukungan teknologi informasi yang bukan lagi penunjang tetapi menjadi wajib ada. Jumlah SDM yang masih belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi tidak maksimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Loka POM di Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk mengembangkan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Kompetensi petugas yang berbeda beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi. Pengelolaan database dan sumber informasi yang memadai dengan dukungan teknologi informasi dapat dijadikan salah satu upaya untuk meminimalkan gap kompetensi antar SDM. Informasi dan database yang mudah diakses oleh masyarakat juga dapat menjadi media memberdayakan masyarakat.

Layanan publik dapat dianggap sebagai citra organisasi dan harus senantiasa dijaga agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai upaya jemput bola dan inovasi serta terobosan yang mempermudah konsumen akan selalu mendapat apresiasi dan dukungan. Upaya dan inovasi yang belum pernah dilakukan oleh instansi atau lembaga lain harus senantiasa kita ciptakan dan kembangkan. Dukungan teknologi informasi harus senantiasa menyertai setiap inovasi.

Sedangkan faktor-faktor eksternal dalam pelayanan publik misalnya latar belakang masyarakat penerima layanan, kerjasama dengan lintas sektor, tumpang tindih kewenangan antar instansi. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan, budaya, kepedulian, yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kemampuan memahami harapan dan kebutuhan masyarakat untuk dilayani merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pelayan publik. Diperlukan koordinasi yang dinamis antar instansi terkait layanan publik. Masyarakat adalah mitra yang harus senantiasa didengar dan dipenuhi kebutuhannya.

Pelayanan yang lebih baik melalui upaya jemput bola telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah maupun asosiasi dan lintas sektor serta pelaku usaha. Bimbingan teknis untuk produsen pangan dan obat tradisional terkait cara produksi yang baik dan pemenuhan persyaratan lainnya misalnya kemasan dan label.

## **1.2.2 Isu Eksternal**

### **1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi

dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Loka POM di Kabupaten Kediri terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

#### **1.2.2.2 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat**

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit lifestyle, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam *platform*. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna

sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja *Online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait Belanja *Online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online*, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menyebarkan berita Hoax terkait Obat dan Makanan agar dapat mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

### **1.2.2.3 Perdagangan Bebas**

Dampak yang akan ditimbulkan dari perdagangan bebas baik di tingkat regional maupun global adalah semakin membanjirnya produk obat,

makanan dan kosmetik impor yang kualitas dan kehalalan produk masih diragukan serta akan semakin banyak beredar produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BPOM.

Masuknya produk perdagangan bebas antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan ke wilayah Kota / Kabupaten Kediri, Kota / Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Kediri. Realitas menunjukkan bahwa saat ini penjualan komoditi tersebut banyak ditemukan secara online di *marketplace*.

Pada tanggal 19 Oktober melalui Surat Deputi Penindakan BPOM RI Nomor R-PD.01.6.61.10.21.28, Deputi Penindakan melalui Direktorat Cegah Tangkal mengeluarkan *Policy Brief* Analisis Tren Penjualan Kosmetik Terlaris di *marketplace* Shopee. Analisa menggunakan aplikasi EAT (*E-commerce Analytic Tools*) untuk menunjukkan tren penjualan kosmetik terlaris di *marketplace* Shopee pada periode Juni 2020 – Januari 2021, dan berdasarkan analisa tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa kosmetik ilegal yakni kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu yang masih laris terjual di masyarakat. Kosmetik ilegal tersebut terdiri dari kosmetik lokal dan impor.

Dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas tersebut, Loka POM di Kabupaten Kediri akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan, termasuk melakukan pengawasan terhadap peredaran secara *online*;
- b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait guna mengantisipasi peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri;
- c. Aktif memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi obat dan makanan.


#### **1.2.2.4 Daya Saing Produk Obat dan Makanan Wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri**

Industri mempunyai peranan yang sangat strategis di mana struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur 30,6 persen ditopang sektor industri. Industri ini menjadi bagian yang penting untuk mendorong ekonomi Jawa Timur. Dalam perjalanannya industri yang paling menonjol sumbangannya pada PDRB di Jawa Timur adalah industri pengolahan makanan minuman sebesar 37,29 persen. Apabila ditinjau dari strukturnya industri di Jawa Timur sebagian besar adalah industri kecil, yakni sekitar 795.797 industri yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Industri kecil tersebut juga tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Sebagai contoh pengembangan industri perikanan dan pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan.

Untuk mendukung kemudahan berusaha sebagai daya tarik investasi dan pertumbuhan industri, Loka POM di Kabupaten Kediri memberikan bantuan berupa pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha khususnya UMKM agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan pendampingan penggunaan aplikasi sertifikasi secara daring sebagai peningkatan jaminan kemudahan berusaha utamanya produk Obat dan Makanan.

Daya saing produk obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari jumlah UMKM yang mendapat rekomendasi BPOM meningkat secara bermakna sejak hadirnya Loka POM di Kabupaten Kediri terutama pada sektor industri makanan.

## Rekomendasi vs Tahun



Gambar 4 Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2019-2021

### 1.2.2.5 Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan 5 (lima) tahun sesudah diundangkan. Hal ini berarti mulai tahun 2019 diperlukan langkah antisipatif dan adaptif untuk implementasi Undang Undang tersebut untuk produk Obat dan Makanan yang tetap mendukung upaya kemandirian dan daya saing usaha bidang Obat dan Makanan. Implikasi terhadap diterapkannya UU ini salah satunya adalah adanya kewajiban pencantuman “Keterangan Tidak Halal” untuk produk yang mengandung unsur tidak halal (dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan) yang akan berdampak pada pelaksanaan proses pengawasan pre-market dan post-market produk. Langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan Undang-Undang JPH, antara lain (i) pemberian kawalan atas daya saing produksi Obat dan Makanan, dan (ii) ketersediaan alternatif obat “*life saving*” dan vaksin yang mengandung dan atau berbasis bahan yang “tidak direstui” atau diproduksi bersentuhan dengan bahan dimaksud. Diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama lintas

sektor untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU No.33 Tahun 2014 tersebut.


#### **1.2.2.6 UMKM Pangan Olahan**

Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu
- c. Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan)
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

Sesuai dengan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah ditetapkan melarang pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh Pemerintah Daerah untuk jenis minuman siap minum (*ready to drink*) sehingga menambah jenis pangan olahan yang izin edarnya dikeluarkan oleh BPOM termasuk dalam hal pengawasan pre-market.

Berdasarkan Peraturan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PerBPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan telah ditetapkan perubahan tata cara pendaftaran SP-PIRT dari cara manual melalui Dinas Kesehatan setempat menjadi online melalui <http://sppirt.pom.go.id/>. Berikut alur terbaru tata cara pendaftaran SPP-IRT:



*Gambar 5 Alur Penerbitan SPP-IRT*

Demikian juga sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan CPPOB yang mulai diberlakukan dan diimplementasikan mulai bulan Nopember 2021. Izin penerapan CPPOB ini adalah sebagai pengganti dari Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB) yang merupakan salah satu persyaratan yang digunakan untuk Registrasi Perusahaan, CPPOB ini dilakukan secara online dan akan diintegrasikan dengan OSS. Memiliki akun pada laman resmi pelayanan e – sertifikasi BPOM (<http://e-sertifikasi.pom.go.id/>).



*Gambar 6 Fitur OSS RBA Pendaftaran Akun E-Sertifikasi*

Tantangan saat ini dan kedepan adalah:

- a. Menyelesaikan permasalahan bagi UMKM pangan olahan sehingga produknya aman dan berdaya saing.
- b. Terdapat transformasi peraturan terkait tatacara pendaftaran SP-PIRT, saat ini pelaku usaha UMKM masih banyak yang belum memahami peraturan tersebut dan belum mahir dalam mengoperasikan perangkat digital dalam mendaftarkan SP-PIRT pada aplikasi <http://sppirt.pom.go.id/>.
- c. Terdapat perubahan peraturan terkait tatacara pendaftaran MD, saat ini pelaku usaha masih banyak yang belum memahami peraturan tersebut dan belum mahir dalam mengoperasikan perangkat digital dalam mendaftarkan CPPOB pada aplikasi <http://e-sertifikasi.pom.go.id/>.
- d. Banyaknya jumlah produk pangan olahan yang harus diawasi terutama UMKM pangan maka pengawasan pre-market harus lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan izin edar melalui terobosan-terobosan terkait registrasi melalui pengembangan informasi teknologi.
- e. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM pangan untuk dapat memenuhi persyaratan safety and quality yang dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

#### **1.2.2.7 Program Sustainable Development Goals (SDGS)**

Pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012* yang merupakan Konsep Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada Tahun 2012 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuannya adalah untuk membuat rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terkait dengan digalangkannya agenda Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 goals bidang pengawasan

Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda yang terkait dengan tugas dan fungsi BPOM, diantaranya:


- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan pre-market dan post-market, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya
- c. *Goal 9 Industry, Innovation, and Infrastructure,* BPOM berperan meningkatkan kapasitas pertumbuhan industri Obat dan Makanan termasuk inovasi kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan money follow program yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan Penurunan Stunting, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (Taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

### 1.2.2.8 Kaitan antara Angka Total Fertility Rate, Angka Kematian Bayi, dan Angka Harapan Hidup

Dari data Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia Tahun 2004- 2016 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah dengan bertambahnya usia harapan hidup meningkatkan pula kemungkinan tingkat konsumsi obat-obatan untuk penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian terbesar di dunia, diantaranya obat untuk penyakit jantung iskemik, stroke, penyakit paru-paru kronis, alzheimer, kanker parum dan diabetes. Dari gambaran singkat tersebut maka peran BPOM dalam hal ini akan sangat dibutuhkan terkait pengawasan obat-obatan yang beredar diseluruh fasilitas kesehatan diseluruh Indonesi



Gambar 7 Tren Harapan Hidup Indonesia dan Global Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990-2017 (Sumber : Kemenekes RI, 2018)

Tabel 10 Perbandingan Umur Harapan Hidup Indonesia dan Global Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 dan 2017

Jenis Kelamin	Global		Indonesia	
	1990	2017	1990	2017
Laki-laki	63,17	70,48	62,40	69,22
Perempuan	68,05	75,59	65,43	73,87

Umur Harapan Hidup Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2004 dimana terjadi peristiwa Tsunami yang mendatangkan kematian tinggi di Provinsi Aceh. Untuk Umur Harapan Hidup perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan

dengan laki-laki. Jika dibandingkan dengan UHH Global, meskipun terus mengalami peningkatan, Negara Indonesia masih memiliki IHH di bawah angka global, baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, total fertility rate (TFR), contraceptive prevalence rate (CPR), unmet need and age fertility specific rate (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup mendorong meningkatnya penggunaan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan yang memenuhi persyaratan menjadi tantangan bagi BPOM untuk meningkatkan pengawasan postmarket dan kesadaran masyarakat.

Pengeluaran Masyarakat untuk obat yang dibeli dengan resep tenaga kesehatan (dokter, bidan) rata-rata setiap rumah tangga sebesar 41 ribu perbulan. Sementara pengeluaran obat modern tanpa resep sebesar 7 ribu rupiah per rumah tangga perbulan. Namun pengeluaran untuk obat tradisional/jamu mencapai 12 ribu perbulan per rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak mengeluarkan untuk obat tradisional/jamu.

Berdasarkan data susenas menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap obat modern yang dibeli tanpa resep cukup besar yaitu sebanyak 45,25 persen rumah tangga atau 46,21 persen penduduk. Sementara penggunaan obat yang dibeli dengan resep dan obat tradisional mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 9,92 persen penduduk dan 10,76 persen penduduk. Beberapa penyakit degeneratif, yakni penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia justru banyak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Untuk itu, dengan banyaknya konsumsi obat modern yang dibeli tanpa resep oleh masyarakat maka perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari BPOM. Pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan dituntut untuk bersaing secara cermat dan tanggap dalam melihat peluang, tantangan dan hambatan. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, setiap usaha perlu meningkatkan kekuatan yang ada untuk dapat menarik minat konsumen, salah satunya melalui periklanan.

### 1.2.3 Isu - Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Kediri kedepan yaitu:

- 1) Masih maraknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 2) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- 3) Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya;
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan;
- 5) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
- 6) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*streetfoods*);
- 7) Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melakukan pengawasan post-market;
- 8) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media

menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet;

- 9) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan secara daring.
- 10) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

#### **1.2.4 Hasil Analisis SWOT**

Tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Kediri ditentukan menggunakan analisis SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam table Analisis SWOT berikut :

**Tabel 11 Hasil Analisis SWOT**

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Kediri terhadap semangat antikorupsi</li> <li>- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan wewenang dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>- Adanya jaringan berupa unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia</li> <li>- Pengembangan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan registrasi Obat dan Makanan</li> <li>- Perkembangan Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi satuan kerja mandiri</li> <li>- Pegawai yang mayoritas adalah milenial</li> <li>- Penyebaran informasi baik melalui kegiatan KIE secara langsung maupun melalui media massa, cetak dan secara daring</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pengujian cepat pada kegiatan laboratorium keliling</li> <li>- Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i></li> <li>- Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum</li> <li>- Telah tersertifikasi ISO 9001:2015</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Payung hukum terkait penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan belum memadai (belum ada Undang-undang khusus pengawasan Obat dan Makanan)</li> <li>- Sumber daya manusia yang ada mayoritas adalah pegawai baru sehingga masih memerlukan peningkatan kompetensi</li> <li>- Jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Kediri yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana, utamanya sarana berupa aset tanah dan bangunan kantor masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Kediri</li> <li>- Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi</li> <li>- Koordinasi dengan stakeholder kabupaten/kota belum optimal</li> <li>- Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal</li> <li>- Keterbatasan petugas yang berkompeten (PPNS) pada bidang penyidikan</li> <li>- Prosedur pelayananan perijinan masih memerlukan waktu yang lama</li> </ul>
PELUANG	TANTANGAN

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Obat dan Makanan</li> <li>- Meningkatnya permohonan konsultasi terkait sertifikasi produk Obat dan Makanan, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</li> <li>- Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>- Adanya Reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik</li> <li>- Adanya kebijakan percepatan layanan publik dan kemudahan berusaha</li> <li>- Perkembangan teknologi memudahkan layanan secara daring</li> <li>- Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat</li> <li>- Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan</li> <li>- Menguatnya usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk berproses mendapatkan izin edar MD</li> <li>- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM di wilayah kerja Loka POM Kediri</li> <li>- RAD PG sebagai media advokasi kepada Pemerintah Daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha</li> <li>- Maraknya Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i></li> <li>- Perubahan pola hidup masyarakat dengan maraknya penjualan Obat dan Makanan secara daring pada masa pandemi Covid-19</li> <li>- Persepsi/harapan masyarakat yang besar terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan</li> <li>- Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai lintas sektor</li> <li>- Perubahan regulasi di bidang perizinan dengan terbitnya UU Cipta Kerja</li> <li>- Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan <i>criminal justice system</i></li> <li>- Perkembangan produk Obat dan Makanan yang sangat bervariasi yang belum diatur dalam regulasi</li> <li>- Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional</li> <li>- Implementasi SKN dan JKN</li> <li>- Peluang masuknya obat dan makanan melalui perdagangan bebas</li> <li>- Implementasi UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal</li> <li>- Implementasi program fortifikasi pangan</li> </ul> |
|--|--|

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Kediri perlu menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi periode 2021-2024. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS**

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **2.1 Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi Loka POM di Kabupaten Kediri disusun sesuai dengan Visi BPOM 2020-2024 yaitu :

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Penjelasan Visi :

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2 Misi

Misi Loka POM di Kabupaten Kediri sama dengan Misi BPOM sebagai berikut:

*Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

*Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

*Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

*Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Penjelasan Misi :

**1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya

menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 8 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 9 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan  
(Sumber : <https://pentahelix.eu.>)

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun

2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

**4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### **2.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarya dan berkarya yaitu:

#### **1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

#### **2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

#### **3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

#### **4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

#### **5. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

#### **6. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

### **2.4 Tujuan**


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Kediri dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

## 2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Kediri dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kediri. Dalam kurun waktu tahun 2021-2024 ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Kediri akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 berikut :

Peta strategi Loka POM di Kabupaten Kediri dijabarkan dalam tabel di bawah ini:



**Gambar 10 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri**

**Tabel 12 Sasaran Strategis dan Indikator Level II**

<b>Perspektif</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<i>Stakeholders</i>	SK 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	IKSK 1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat
		IKSK 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		IKSK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		IKSK 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	IKSK 2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		IKSK 2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		IKSK 2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		IKSK 2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		IKSK 2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)
		SK 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri
SK 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	IKSK 4.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	IKSK 4.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	SK 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	IKSK 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth</i>	SK 6 Terwujudnya tata kelola Pemerintah UPT yang optimal	IKSK 6.1 Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri
		IKSK 6.2 Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)
		IKSK 6.3 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
		IKSK 6.4 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri (2022-2024)
	SK 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	IKSK 7.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri
	SK 8 Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator	IKSK 8.1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024)
	SK 9 Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel dengan indikator	IKSK 9.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri (2021-2024)
IKSK 9.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri (2020-2021)		

### **1. Stakeholder Perspective:**

#### **a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Kediri tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

**Pertama**, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

**Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.

**Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

**Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan

pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 96,5% di tahun 2024**
- **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94% di tahun 2024**
- **Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 96,5% di tahun 2024**
- **Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 91,5% di tahun 2024.**

## **2. Internal Process Perspective**

### **a. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Kediri, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kabupaten Kediri mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kabupaten Kediri perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan

koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024**
- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 85% di tahun 2024**
- **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024**
- **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024**
- **Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 66% di tahun 2024**
- **Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024**

**b. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri**

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- **Persentase KIE Obat dan Makanan yang efektif, dengan target sebesar 97,4% di tahun 2024**

**c. Sasaran Strategis ke-4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Kediri mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Kediri, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator

- **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024**
- **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024**

**d. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motivasi ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Kediri menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Kediri melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.

**3. Learning and Growth Perspective**

**a. Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal.**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Kediri akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Kediri.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Loka POM di Kabupaten Kediri untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- **Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan target 100 pada akhir 2024;**
- **Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)**
- **Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)**
- **Persentase Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri (2022-2024), dengan target 83,9% pada akhir 2024.**

**b. Sasaran Strategis ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri dengan target sebesar 86,5 di tahun 2024.**

**c. Sasaran Strategi ke-8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait

dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- **Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal (2022-2024), dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

**d. Sasaran strategi ke 9 : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-9, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri (2021-2024), dengan target efisien (93%) di tahun 2024.**
- **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri (2020-2021)**

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM**

Arah Kebijakan Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Strategi BPOM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

**1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pada BPOM secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- b. Registrasi Obat dan Makanan;
- c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- d. Pengujian Secara Laboratorium;
- e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan *steering*, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

**2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis merit**

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

**3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.**

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:

- (a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
- (b) Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM.
- (c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya

**4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

#### **5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- (b) Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

#### **6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

#### **7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan Obat dan Makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- (a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- (b) Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).
- (c) Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki

kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

**8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- (a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- (b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- (c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

**9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran**

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian Obat dan Makanan.
- (c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri

Arah kebijakan dan strategi Loka POM di Kabupaten Kediri mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi BPOM. Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan dituntut mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Kediri yang akan dilaksanakan sesuai arah kebijakan BPOM adalah:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan SDM Loka POM di Kabupaten Kediri dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1 Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2 Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran
- 3 Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4 Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.
- 5 Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6 Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7 Optimalisasi penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8 Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Gambar 11 Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024

### 1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang lebih luas baik dengan melakukan kerja sama (MOU) dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan,

organisasi profesi maupun peningkatan intensifitas KIE melalui berbagai media sosial.

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu:

- (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- (c) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.**

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan Loka POM di Kabupaten Kediri mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah gedung kantor Loka POM di Kabupaten Kediri.
- (c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kediri harus mampu menggunakan anggaran dengan efisien untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan.
- (d) Peningkatan kapasitas Loka POM di Kabupaten Kediri juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

## **3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.**

Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya untuk mendorong peningkatan industri obat dan makanan, utamanya UMKM Obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Pembinaan pelaku usaha secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Kediri juga memfasilitasi pelaku usaha dalam hal pendampingan sertifikasi produk dan pengujian produk untuk meningkatkan daya saing.

#### **4. Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kabupaten Kediri secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

- (a) Audit dalam rangka registrasi Obat dan Makanan;
- (b) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- (c) Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

#### **5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.**

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Kediri dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi

Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain:

- (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu.
- (b) Meningkatkan dan memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

#### **6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:

- (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
- (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

#### **7. Optimalisasi penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan Obat dan Makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Kediri harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada:

- (a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.
- (b) Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

#### **8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Kediri, hal ini sebagai berikut:

- (a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kabupaten Kediri secara keseluruhan (*continuous improvement*).
- (b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik.
- (c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima

Tabel 13 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sector dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisien alokasi dan penggunaan anggaran. 2. Optimalisasi penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Obat dan Makanan serta pelayanan publik		kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
		2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT **) 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu**) 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu **) 4. Nilai AKIP UPT ***)		
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT **)		

Keterangan:

\*\*) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

\*\*\*) Merupakan indikaator yang digunakan mulai tahun 2022-2024

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2021-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2021-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan Penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang

bersifat multisektor dan membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Saat ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Kediri berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Untuk itu BPOM menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya. Untuk mengakomodir permasalahan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala BPOM. Berikut adalah regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024.

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
  - b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
  - c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
  4. Peraturan pelaksanaan terkait Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara pengenaan sanksi serta besaran denda. RPP Label dan Iklan, RPP ini sebagai revisi dari PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

5. Petunjuk pelaksanaan implementasi kerja sama dengan lintas sektor dan asosiasi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan peraturan perUU di bidang Obat dan Makanan
6. MoU dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai


### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2021-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

#### **3.4.1 Struktur Organisasi**

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja BPOM pusat dan UPT BPOM. Peta jalan kerangka kelembagaan struktur organisasi BPOM tahun 2020-2024 sebagai berikut:

## Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024



*Gambar 12 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024  
(Sumber : Biro Hukum dan Organisasi, 2020)*

Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024 (Sumber : Biro Hukum dan Organisasi, 2020)

Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja BPOM pusat serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM dan Balai POM menjadi Balai Besar POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian. Peningkatan status UPT ini diharapkan dapat meminimalkan gap dan kendala koordinasi di lapangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing masing wilayah. OPD Pemerintah Daerah pada umumnya berstatus eselon II atau Eselon III, sedangkan Loka POM masih eselon IV dan masih terdapat UPT Balai POM yang berstatus Eselon III. Kesenjangan eselonisasi ini seringkali menjadi kendala dalam koordinasi dalam pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

Penentuan klasifikasi UPT BPOM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT BPOM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan,

layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT BPOM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT BPOM.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Kediri termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

### **3.4.2 Tatalaksana**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Kediri menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Loka POM di Kabupaten Kediri, yaitu Loka POM di Kabupaten Kediri berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Kediri difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kabupaten Kediri diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai entitas lembaga. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

### 3.4.3 Sumberdaya Manusia

Pada Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Kualifikasi pengawas Obat dan Makanan dengan kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, dapat ditingkatkan baik melalui pendidikan/pelatihan/workshop/seminar yang berkelanjutan, maupun melalui sertifikasi keahlian pengawasan. Keahlian SDM yang dibangun harus bersifat makro dan mikro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut diharapkan adalah kapasitas teknis (*hard skill*) yang dibutuhkan untuk dapat mencapai misi dan visi. Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personel SDM yang dapat bersikap *outward-looking* dan *forwardthinking*, termasuk membangun kemampuan evaluasi program atau evaluasi kebijakan. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untuk membangun personal mastery dalam bidang (1) pengendalian intern dan/atau manajemen risiko dan (2) tata kelola (*governance*). Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas *soft skill*. Didalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, mentoring, team building dan keahlian lain yang dibutuhkan. Loka POM di Kabupaten Kediri akan menyusun analisis kebutuhan pelatihan pegawai dan rencana pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan organisasi serta senantiasa melakukan *movev* analisis pengembangan kompetensi dari tahun-tahun sebelumnya.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kabupaten Kediri dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2021-2024, Loka POM di Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 14 Sasaran Strategis, IKU, dan Target Loka POM di Kabupaten Kediri*

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	2021	2022	2023	2024
a	b	c	d	e	f	g
<b>Stakeholder Perspective</b>						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95	95,5	96	96,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	92	93	94
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,5	95,50	96,00	96,50
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	89,50	90,50	91,50
<b>Internal Process Perspective</b>						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	92	94	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	69	77	85,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
		Persentase UMKM yang	-	77	79	81

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	2021	2022	2023	2024
		memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik				
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,5	95,4	96,4	97,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	68	72	75,0
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	100	100	100	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)	100	-	-	-
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)	100	-	-	-
		Nilai AKIP Loka POM di	-	80,6	82,2	83,9

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	2021	2022	2023	2024
		Kabupaten Kediri (2022-2024)				
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	86,2	86,3	86,4	86,5
<b>Learning and Growth Perspective</b>						
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang baik	2	2,25	2,5	3
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90	90,6	91,8	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	Efisien (92%)	-	-	-

Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut diatas didukung dengan pelaksanaan **2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu "Program Pengawasan Obat dan Makanan" melalui "Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Program Dukungan Manajemen" melalui "Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM"**.

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis BPOM yang terkait dengan Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPOM 2020-2024.

#### **4.1.1 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**

Kegiatan Pengelolaan sarana dan Prasarana merupakan kegiatan penunjang dalam pelaksanaan program kerja. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan hingga evaluasi pengadaan sarana prasarana.

Selain itu, terdapat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) termasuk kebutuhan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran karena berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

#### **4.1.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan BPOM, Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan seperti:

- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk, fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

#### **4.2 Kerangka Pendanaan**

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kediri periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Periode 2021-2024

Program/Kegiatan		Alokasi (Rp Miliar)		
		2022	2023	2024
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,24	1,43	1,64
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3	3,45	3,97

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan private sector yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dalam mendukung program-program Loka POM di Kabupaten Kediri. Apalagi banyak perusahaan, khususnya

pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Loka POM di Kabupaten Kediri. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Loka POM di Kabupaten Kediri tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Loka POM di Kabupaten Kediri juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Loka POM di Kabupaten Kediri bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Loka POM di Kabupaten Kediri bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Misi BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri 2021-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 akan dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Kediri dan lintas sector terkait serta dijadikan acuan kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

**ANAK LAMPIRAN 1**

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> ) /Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Indikator	Lokasi	Target Kinerja				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>												
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Kediri						941.507.000	1.243.645.000	1.430.191.750	1.644.720.513			
<b>Program Dukung Manajemen</b>												
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM Di Kabupaten Kediri						2.640.315.000	3.003.090.000	3.453.553.500	3.971.586.525			
SS.1	Merwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Kediri					43.190.000	52.947.000	60.889.050	70.022.408			
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kabupaten Kediri	95	95,5	96	96,5					PRO PN	Loka POM di Kabupaten Kediri
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Kabupaten Kediri	91	92	93	94					PRO PN	Loka POM di Kabupaten Kediri
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kabupaten Kediri	94,5	95,5	96	96,5						Loka POM di Kabupaten Kediri
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kabupaten Kediri	88,5	89,5	90,5	91,5						Loka POM di Kabupaten Kediri
SS.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik					489.413.000	371.745.000	427.506.750	491.632.763			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Lokasi	Target Kinerja				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kabupaten Kediri	91	92	94	95						Loka POM di Kabupaten Kediri
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kabupaten Kediri	62	69	77	85						Loka POM di Kabupaten Kediri
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kabupaten Kediri	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Kediri
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kabupaten Kediri	55	60	65	70					PRO PN	Loka POM di Kabupaten Kediri
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kabupaten Kediri	60	63	66	68					PRO PN	Loka POM di Kabupaten Kediri
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Kabupaten Kediri	-	77	79	81						Loka POM di Kabupaten Kediri
<b>SS.3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan</b>					<b>27.635.000</b>	<b>149.000.000</b>	<b>171.350.000</b>	<b>197.052.500</b>			
3.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Kabupaten Kediri	94,5	95,4	96,4	97,4						Loka POM di Kabupaten Kediri
<b>SS.4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</b>					<b>183.190.000</b>	<b>35.298.000</b>	<b>40.592.700</b>	<b>46.681.605</b>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Lokasi	Target Kinerja				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kabupaten Kediri	50	50	50	50					PRO PN	Loka POM di Kabupaten Kediri
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kabupaten Kediri	50	50	50	50					PRO PN	Loka POM di Kabupaten Kediri
<b>SS.5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</b>					<b>4.976.000</b>	<b>235.275.000</b>	<b>270.566.250</b>	<b>311.151.188</b>			
5.2	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kabupaten Kediri	65	68	72	75					PRO PN	Loka POM di Kabupaten Kediri
<b>SS.6</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal</b>					<b>71.656.000</b>	<b>69.977.000</b>	<b>80.473.550</b>	<b>92.544.583</b>			
6.1	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Kabupaten Kediri	100	-	-	-						Loka POM di Kabupaten Kediri
6.2	Nilai AKIP UPT	Kabupaten Kediri	-	80,6	82,2	83,9						Loka POM di Kabupaten Kediri
6.3	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Kabupaten Kediri	100	100	100	100						Loka POM di Kabupaten Kediri
6.4	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Kabupaten Kediri	100	-	-	-						Loka POM di Kabupaten Kediri
<b>SS.7</b>	<b>Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</b>					<b>121.447.000</b>	<b>122.903.000</b>	<b>141.338.450</b>	<b>162.539.218</b>			
7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Kabupaten Kediri	86,2	86,3	86,4	86,5						Loka POM di Kabupaten Kediri
<b>SS.8</b>	<b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>					<b>-</b>	<b>206.500.000</b>	<b>237.475.000</b>	<b>273.096.250</b>			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> ) /Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Indikator	Lokasi	Target Kinerja				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				PRO PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Kabupaten Kediri	-	2,25	2,5	3						Loka POM di Kabupaten Kediri
<b>SS.9</b>	<b>Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel</b>					<b>2.640.315.000</b>	<b>3.003.090.000</b>	<b>3.453.553.500</b>	<b>3.971.586.525</b>			
9.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Kabupaten Kediri	92	-	-	-						Loka POM di Kabupaten Kediri
9.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Kabupaten Kediri	90	90,6	91,8	93						Loka POM di Kabupaten Kediri

**ANAK LAMPIRAN 2**  
**MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021-2024**

**LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	<p>Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan,</p> <p>Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan Obat</li> <li>2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan</li> </ol> <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan Persyaratan Obat</li> <li>2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Standar dan Persyaratan Kosmetik</li> <li>5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> </ol> <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> </ol>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan</p> <p>Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan Pembuatan/Produksi Kosmetik</p> <p>4. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</p> <p>d. Informasi Produk</p> <p>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Informasi Produk Kosmetik</p> <p>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran:</p> <p>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Peredaran Kosmetik</p> <p>5. Peredaran Pangan Olahan</p> <p>f. Surveilan dan Farmakovigilans</p> <p>1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Surveilan dan Farmakovigilans</p>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Kosmetik</p> <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Impor dan Ekspor Kosmetik</li> <li>5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> </ol> <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Promosi dan Iklan Kosmetik</li> <li>5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan</li> </ol> <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</li> <li>5. Sampling dan Pengujian Pangan</li> </ol>				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Olahan</p> <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Penarikan Kosmetik</li> <li>5. Penarikan Pangan Olahan</li> </ol> <p>k. Pemusnahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</li> <li>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</li> <li>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</li> <li>4. Pemusnahan Kosmetik</li> <li>5. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ol> <p>l. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2021 -2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;  d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;  e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;  f. tata cara farmakovigilans;  g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;  h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;  i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;  j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;  k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;  l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;  m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;  n. tindakan pengamanan setempat;  o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;  p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi  q. administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;  r. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;  s. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	Peraturan Pelaksana dari Peraturan	Deregulasi peraturan atau	Unit Teknis terkait	Kementerian	2021 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cara Sanitasi yang Baik</li> <li>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</li> <li>c. Bahan Tambahan Pangan</li> <li>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</li> <li>e. Iradiasi Pangan</li> <li>f. Zat Kontak Pangan</li> <li>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>h. Bahan Penolong</li> <li>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</li> <li>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> <li>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> </ol>	membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	
4	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian,	2021 -2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau KebutuhanRegulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	tentang Label dan Iklan Pangan	Organisasi.	Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	